



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR :280/ Pid.B/2016/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR ;

**f**

Tempat lahir : Keldur (Ambon);

Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan .Indonesia;

Tempat tinggal : RT 006 / RW 003 Kel. Toboko Kec. Temate Selatan

Kota Temate;

Agama : Islam;

Pekejaan : Wiraswasta;

Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:

> Nomor: Sp.Kap/164/X/2016/Sat Reskrim, tanggal 16 Oktober 2016, an. MARLAN DIMARA

Alias OM AMBON Alias IPAR sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17

Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak 17 Oktober 2016 s/d tanggal 05 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Desember2016;

**Halaman 1 dan 31 halaman Putusan Nb 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

^ |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temate, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama M. BAHTIAR HUSNI, SH., ACHMAD DJABID, SH. dan AHMAD HAMZAH, SH. advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA" Alamat Jl. Nusa Indah No. 95 Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kec. Temate Selatan Kota Temate Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2017, yang telah didaftarkan Pengadilan Negeri Temate dibawah register No. 06/SK.Pid.B/l/2017/PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temate, Nomor. 280/Pid.B /2016/PN-Tte., tertanggal 23 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Npmor.280/Pid.B/2016/PN-Tte., tertanggal 23 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu yang pada bagian kepala palu terbuat dari besi baja dan pada bagian gagang palu tersebut berwarna hijau kombinasi warna hitam dengan merek FOC dengan ukuran panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter, 1 (satu) buah kepala palu Hammer yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter dan 29 (dua puluh Sembilan) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi baja Dirampas untuk dimusnakan;

**Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) buah mesin Gurinda dengan merk MILKITA yang berwarna hijau dan 1 (satu) buah Gurinda besi dengan ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter yang berwarna merah dengan gagang berwarna hitam Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muksin Kaiko;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2017 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa ia Terdakwa MARIAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) baik secara bersama-sama atau bersekutu atau dengan perannya masing-masing pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Temate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia,***

**Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**



membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusut<sup>C</sup>, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 Wit pada saat dilakukan pendataan gabungan antara pihak Kepolisian Polda Maluku Utara dan SatPol PP Kota Temate kepada masyarakat di Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua Kec. Temate Selatan Kota Temate guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan antara kedua Kelurahan dan pada saat dilakukan pendataan dan razia di Kel. Toboko kemudian ditemukan pada salah satu pemuda yang memiliki rekaman video amatir terkait dengan pembuatan anak panah wayer serta tombak dan busur yang terjadi di Kel. Toboko dan pada saat itu kemudian saksi ZULKIFLI MACHMUD, SH bersama rekan saksi yaitu saksi MUH. FIRGIAWAN, saksi RAHMAT KA ARBI, SH (Anggota Buser Sat Reskrim Polres Temate) melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu terdakwa MARIAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang membuat anak panah wayer dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan setelah memastikan informasi tersebut bahwa memang benar terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadi tawuran dengan pemuda dari Kel. Mangga Dua Kec. Temate Selatan sehingga pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit, saksi ZULKIFLI MACHMUD, SH bersama rekan saksi yaitu saksi MUH. FIRGIAWAN, saksi RAHMAT KA ARBI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM

**Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMBON Alias IPAR dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR mengakui memang betul Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua dan pada saat di interogasi diketahui pula bahwa terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR tersebut membuat anak panah wayer tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate dan pada saat pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pembuatan anak panah wayer tersebut dan dalam proses pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR dibantu oleh saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dan pada saat itu pula di perlihatkan anak panah wayer yang ditemukan pada tempat kejadian tawuran antara dua Kelurahan tersebut dan pada saat diperlihatkan kepada terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR mengakui dan membenarkan bahwa anak panah wayer tersebut adalah anak panah wayer yang telah dibuat oleh terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di rumahnya;

Bahwa kemudian saksi ZULKIFLI MACHMUD, SH bersama saksi MUH. FIRGIAWAN, saksi RAHMAT KA ARBI, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR

**Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi MUKSIN KAIKO, yang mana mesin gurinda tersebut awalnya dipinjam terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang digunakan untuk membuat anak panah wayer tersebut dan setelah membuat anak panah wayer tersebut mesin gurinda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUKSIN KAIKO, dan setelah menemukan alat-alat yang telah digunakan terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) membuat anak panah wayer tersebut kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Dapat Saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku saudara MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR saksi ketahui bahwa pelaku yang membuat anak panah wayer (panah-panah wayer) tersebut beserta perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR berperan sebagai penyiap bahan untuk membuat mata anak panah wayer dan bahan yang pelaku siapkan berupa Besi baja Ukuran 6 ( enam ) inci, Palu, Gunting Besi, Gurinda, Benang Pakaian, Kepala Palu Hummer dan setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut diatas kemudian terdakwa bertugas untuk memotong besi baja tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama sekitar

**Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 18. (delapan belas) Centimeter serta terdakwa bertugas menumbuk atau memukul besi baja tersebut sampai rata.

2. Saudara RUSTAM Alias TAM dan saudara EWIN Alias KOTO (DPO) berperan untuk mengurinda besi baja yang telah di tumbuk jadi rata dengan model sedemikian rupa agar dapat digunakan atau dikaitkan pada busur sehingga anak mata panah wayer tersebut dapat berfungsi.

3. Saudara BUDI dan WIRA (DPO) berperan untuk mengikat sapu lidi (lidi) dengan mata anak panah yang sudah jadi dengan menggunakan benang pakaian dan setelah diikat akhirnya menjadi utuh sebagai mata anak panah wayer;

- Bahwa saksi ZULKIFLI MACHMUD, SH bersama saksi MUH. FIRGIAWAN, saksi RAHMAT KA ARBI, SH melakukan interogerasi kepada Terdakwa MARLAN DIMARAH Alias OM AMBON Alias IPAR bahwa Terdakwa MARLAN DIMARAH Alias OM AMBON Alias IPAR membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua

Perbuatan Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: ZULKIFLI MACHMUD, SH Alias ZUL, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No 280/Pfd.B/2016/PN.Tte.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi saat diperiksa sehubungan dengan terdakwa membuat senjata tajam penusuk berupa anak panah wayer;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 Wit pada saat dilakukan pendataan gabungan antara pihak Kepolisian Poida maluku Utara dan SatPol PP Kota Temate kepada masyarakat di Kel. Toboko dan Kel. mangga Dua kec. Temate Selatan Kota Temate guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan antara kedua kelurahan dan pada saat dilakukan pendataan dan razia di Kel. Toboko kemudian ditemukan pada salah satu pemuda yang memiliki rekaman Video amatir terkait dengan pembuatan anak panah wayer serta tombak dan busur yang terjadi di Kel. Toboko;

Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu pelaku yang membuat anak panah wayer tersebut adalah terdakwa dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan setelah memastikan informasi tersebut bahwa memang benar terdakwa membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadi tawuran dengan pemuda dari Kel. mangga Dua Kec. Temate Selatan ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 WIT saksi bersama saksi saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi mengakui memang betul terdakwa yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua dan pada saat di interogasi diketahui puia bahwa saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi tersebut membuat anak panah wayer tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate Bahwa pada saat pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pembuatan anak panah wayer tersebut dan dalam proses pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa dibantu oleh saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) dan pada saat itu pula di perlihatkan anak panah wayer yang ditemukan pada tempat kejadian tawuran antara dua kelurahan tersebut;

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa anak panah wayer tersebut adalah anak panah wayer yang telah dibuat oleh terdakwa bersama saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) di rumahnya; Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku saudara MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR saksi ketahui bahwa pelaku yang membuat anak panah wayer (panah-panah wayer) tersebut beserta perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Marian Dimarah Alias Om Ambon berperan sebagai penyiap bahan untuk membuat mata anak panah wayer dan bahan yang pelaku siapkan berupa Besi baja Ukuran 6 ( enam ) inci, Palu, Gunting Besi, Gurinda, Benang Pakaian, Kepala Palu Hummer dan setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut diatas kemudian terdakwa bertugas untuk memotong besi baja tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) Centimeter serta terdakwa bertugas menumbuk atau memukul besi baja tersebut sampai rata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saudara Rustam dan saudara Ewin (DPO) berperan untuk mengurinda besi baja yang telah jadi rata dengan model sedemikian rupa agar dapat

digunakan atau dikaitkan pada busur sehingga anak mata panah wayer tersebut dapat berfungsi.

3. Saudara Budi dan Wira (DPO) berperan untuk mengikat sapu lidi (lidi) dengan mata anak panah yang sudah jadi dengan menggunakan benang pakaian dan setelah diikat akhirnya menjadi utuh sebagai mata anak panah wayer;

Bahwa tujuan Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara Rustam, saudara Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yaitu untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga Dua;

Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian ;

Bahwa terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: RAHMAT K. ARBI, SH Alias MATO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi saat diperiksa sehubungan dengan terdakwa membuat senjata tajam penusuk berupa anak panah wayer;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 Wit pada

saat dilakukan pendataan gabungan antara pihak Kepolisian Polda maluku

Utara dan SatPol PP Kota Temate kepada masyarakat di Kel. Toboko dan Kel.

**Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mangga Dua kec. Temate Selatan Kota Temate guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan antara kedua kelurahan dan pada saat dilakukan pendataan dan razia di Kei. Toboko kemudian ditemukan pada salah satu pemuda yang memiliki rekaman Video amatir terkait dengan pembuatan anak panah wayer serta tombak dan busur yang terjadi di Kel. Toboko;

Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu pelaku yang membuat anak panah wayer tersebut adalah terdakwa dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan setelah memastikan informasi tersebut bahwa memang benar terdakwa membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadi tawuran dengan pemuda dari Kel. mangga Dua Kec. Temate Selatan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 WIT saksi bersama saksi saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi mengakui memang betul terdakwa yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan

Bahwa pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua dan pada saat di interogasi diketahui pula bahwa saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi tersebut membuat anak panah wayer tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate Bahwa pada saat pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pembuatan anak panah wayer tersebut dan dalam proses pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) dan pada saat itu puia di perlihatkan anak panah wayer yang ditemukan pada tempat kejadian tawuran antara dua kelurahan tersebut;

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa anak panah wayer tersebut adalah anak panah wayer yang telah dibuat oleh terdakwa bersama saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) di rumahnya;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku saudara MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR saksi ketahui bahwa pelaku yang membuat anak panah wayer (panah-panah wayer) tersebut beserta perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Marian Dimarah Alias Om Ambon berperan sebagai penyiap bahan untuk membuat mata anak panah wayer dan bahan yang pelaku siapkan berupa Besi baja Ukuran 6 ( enam ) inci, Palu, Gunting Besi, Gurinda, Benang Pakaian, Kepala Palu Hummer dan setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut diatas kemudian terdakwa bertugas untuk memotong besi baja tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) Centimeter serta terdakwa bertugas menumbuk atau memukul besi baja tersebut sampai rata.
2. Saudara Rustam dan saudara Ewin (DPO) berperan untuk mengurinda besi baja yang telah di tumbuk jadi rata dengan model sedemikian rupa agar dapat digunakan atau dikaitkan pada busur sehingga anak mata panah wayer tersebut dapat berfungsi.
3. Saudara Budi dan Wira (DPO) berperan untuk mengikat sapu lidi (lidi) dengan mata anak panah yang sudah jadi dengan menggunakan benang pakaian dan setelah diikat akhinya menjadi utuh sebagai mata anak panah wayer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara Ewin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yaitu untuk tawuran antara

kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga Dua;

Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian ;

Bahwa terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: MUHAMMAD FIRGIWAN Alias IRGI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi saat diperiksa sehubungan dengan terdakwa membuat senjata tajam penusuk berupa anak panah wayer;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 Wit pada saat dilakukan pendataan gabungan antara pihak Kepolisian Polda maluku Utara dan SatPol PP Kota Temate kepada masyarakat di Kel. Toboko dan Kel. mangga Dua kec. Temate Selatan Kota Temate guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan antara kedua kelurahan dan pada saat dilakukan pendataan dan razia di Kel. Toboko kemudian ditemukan pada salah satu pemuda yang memiliki rekaman Video amatir terkait dengan pembuatan anak panah wayer serta tombak dan busur yang terjadi di Kel. Toboko;

Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi

melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu pelaku yang membuat

**Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak panah wayer tersebut adalah terdakwa dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan setelah memastikan informasi tersebut bahwa memang benar terdakwa membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadi tawuran dengan pemuda dari Kel. mangga Dua Kec. Temate Selatan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 WIT saksi bersama saksi saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi mengakui memang betul terdakwa yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan

Bahwa pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua dan pada saat di interogasi diketahui pula bahwa saksi Muh. Firgiawan, Rahmat KA Arbi tersebut membuat anak panah wayer tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Ternate Bahwa pada saat pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pembuatan anak panah wayer tersebut dan dalam proses pembuatan anak panah wayer tersebut terdakwa dibantu oleh saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) dan pada saat itu pula di perlihatkan anak panah wayer yang ditemukan pada tempat kejadian tawuran antara dua kelurahan tersebut;

Bahwa pada saat diperlihatkan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa anak panah wayer tersebut adalah anak panah wayer yang telah dibuat oleh terdakwa bersama saudara Rustam, Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) di rumahnya;

**Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku saudara MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR saksi ketahui bahwa pelaku yang membuat anak panah wayer (panah-panah wayer) tersebut beserta perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Marian Dimarah Alias Om Ambon berperan sebagai penyiap bahan untuk membuat mata anak panah wayer dan bahan yang pelaku siapkan berupa Besi baja Ukuran 6 ( enam ) inci, Palu, Gunting Besi, Gurinda, Benang Pakaian, Kepala Palu Hummer dan setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut diatas kemudian terdakwa bertugas untuk memotong besi baja tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) Centimeter serta terdakwa bertugas menumbuk atau memukul besi baja tersebut sampai rata.
2. Saudara Rustam dan saudara Ewin (DPO) berperan untuk mengurinda besi baja yang telah di tumbuk jadi rata dengan model sedemikian rupa agar dapat digunakan atau dikaitkan pada busur sehingga anak mata panah wayer tersebut dapat berfungsi.
3. Saudara Budi dan Wira (DPO) berperan untuk mengikat sapu lidi (lidi) dengan mata anak panah yang sudah jadi dengan menggunakan benang pakaian dan setelah diikat akhimya menjadi utuh sebagai mata anak panah wayer;

Bahwa tujuan Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara Rustam, saudara Erwin, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yaitu untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga Dua;

Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diperiksa terkait perkara kepemilikan senjata tajam Jenis Anak Panah wayer yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit, saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Muh. Firgiawan, saksi Rahmat KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi terdakwa mengakui memang betul Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di

**Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian;

Bahwa terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil Saksi Verbalisan ADAM IBRAHIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa dalam kasus memiliki senjata tajam yaitu panah wayer;

Bahwa cara saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan tanya jawab; Bahwa ketika saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa membaca dan mendatangi Berita Acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikejikan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa Terdakwa membuat anak Pariah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian;

Bahwa terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil Saksi Verbalisan ADAM IBRAHIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa dalam kasus memiliki senjata tajam yaitu panah wayer;

Bahwa cara saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan tanya jawab; Bahwa ketika saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa membaca dan mendatangi Berita Acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ketika saksi memeriksa Terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan terhadap para terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1 (satu) buah palu yang pada bagian kepala palu terbuat dari besi baja dan pada bagian gagang palu tersebut berwarna hijau kombinasi warna hitam dengan merek FOC dengan ukuran panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter;

1 (satu) buah kepala palu Hammer yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter;

29 (dua puluh Sembilan) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi baja;

1 (satu) buah mesin Gurinda dengan merk MILKITA yang berwarna hijau, dan ;

1 (satu) buah Gunting besi dengan ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter yang berwarna merah dengan gagang berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa diperiksa terkait perkara kepemilikan senjata tajam Jenis Anak Panah wayer yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota

Temate;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit, saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Muh. Firgiawan, saksi Rahmat KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian diinterogasi terdakwa mengakui memang betul Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara

**Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Ket. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

Bahwa benar dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian;

Bahwa benar terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah ;

Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk”

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur- unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dadei*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur- unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah dalam hal menyimpan, menguasai, memiliki, membawa senjata tajam, senjata tajam sebagai penusuk/penikam yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur aquo berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa diperiksa terkait perkara kepemilikan senjata tajam Jenis Anak Panah wayer yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit, saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Muh. Firgiawan, saksi Rahmat

**Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian di interogasi terdakwa mengakui memang betut Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

**Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian diinterogasi terdakwa mengakui memang betul Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Bahwa benar saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang wama hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

**Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian diinterogasi terdakwa mengakui memang betul Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawah Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian;

Bahwa benar terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, serta diperkuat oleh pengakuan Para terdakwa sendiri yang menyatakan benar telah membawa senjata tajam penikam/penusuk jenis badiik yang diselipkan terdakwa didalam saku belakang sebelah kiri celana tanpa adanya surat izin dari yang berwenang maka Majelis berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk/penikam tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

### **A.d.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa diperiksa terkait perkara kepemilikan senjata tajam Jenis Anak Panah wayer yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di dalam dapur rumah terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit, saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Muh. Firgiawan, saksi Rahmat KA Arbi, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap dan kemudian diinterogasi terdakwa mengakui memang betul Terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) yang telah membuat anak panah wayer yang digunakan para pemuda dari Kel. Toboko Kec. Temate Selatan pada saat terjadinya tawuran antara Kel. Toboko dan Kel. Mangga Dua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam dapur rumah terdakwa di Kel. Toboko Kec. Temate Selatan Kota Temate;

Bahwa benar saksi Zulkifli Machmud bersama saksi Muh. Firgiawan dan saksi Rahmat KA Arbi, SH (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada dapur rumah terdakwa berupa palu dengan gagang warna hijau, kepala palu hammer yang terbuat dari besi serta ditemukan juga gunting besi yang telah disimpan terdakwa di salah satu rumah warga sekitar Kel. Toboko tepatnya di dekat persimpangan lampu merah Kel. Toboko yang mana rumah tersebut adalah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan yang mana alat-alat tersebutlah yang di gunakan terdakwa bersama saudara Rustam Alias Tam, saudara Erwin Alias Koto, saudara Budi dan saudara Wira (DPO) membuat anak panah wayer dan selain itu juga ditemukan mesin gurinda di Bengkel milik saksi Muksin Kaiko

**Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian alat-alat tersebut diamankan dan dibawa Ke Mapolres guna dijadikan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa membuat anak Panah Wayer bersama saudara RUSTAM Alias TAM, saudara ERWIN Alias KOTO, saudara BUDI dan saudara WIRA (DPO) dengan tujuan membuat anak Panah Wayer untuk tawuran antara kampung (Tarkam) antara pemuda Kel. Toboko dengan pemuda Kel. Mangga dua;

Bahwa benar dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya anak panah wayer tersebut dan apabila telah digunakan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian;

Bahwa benar terdakwa membuat anak panah wayer tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari pemerintah

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai benih pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) humf f KUHP;

### **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nb 280/Pfd.B/2016/PN.Tte.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah palu yang pada bagian kepala palu terbuat dari besi baja dan pada bagian gagang palu tersebut berwarna hijau kombinasi warna hitam dengan merek FOC dengan ukuran panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter, 1 (satu) buah kepala palu Hammer yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter dan 29 (dua puluh Sembilan) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi baja adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah mesin Gurinda dengan merk MILKITA yang berwarna hijau dan 1 (satu) buah Gunting besi dengan ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter yang berwarna merah dengan gagang berwarna hitam adalah milik Muksin Kaiko maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muksin Kaiko

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

**Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MARLAN DIMARA Alias OM AMBON Alias IPAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - bukti 1 (satu) buah palu yang pada bagian kepala palu terbuat dari besi baja dan pada bagian gagang palu tersebut berwarna hijau kombinasi warna hitam dengan merek FOC dengan ukuran panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter, 1 (satu) buah kepala palu Hammer yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter dan 29 (dua puluh Sembilan) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi baja;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah mesin Gurinda dengan merk MILKITA yang berwarna hijau dan 1 (satu) buah Gunting besi dengan ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter yang berwarna merah dengan gagang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muksin Kaiko;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No 280/Pid.B/2016/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NITHANEL N.NDAUMANU, S.H. dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENONG KAILUL, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDUL RAHMAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Neger Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NITHANEL N.NDAUMANU, S.H.**

**RAHMAT SELANG, S.H.**

**SUGIANNUR, S.H.**

PANITERA PENGGANTJ,

**ENONG KAILUL, S.H.**